

Gagasan Maqoshid Syari'ah Syekh Izzuddin bin Abdussalam

Ali Zainal Abidin^{1*} & M. Taufan B²

¹Hukum Keluarga Islam

²Universitas Islam Negeri Datokarama Palu

Penulis korespondensi: Ali Zainal Abidin, E-mail: Habsyiali815@gmail.com

INFORMASI INFORMASI

ABSTRAK

Volume: 4

KATAKUNCI

Izzuddin bin Abdussalam,
Maqoshid Syari'ah, Masalahat
dan Mafsadah

permasalahan hukum Telah berubah begitu cepat dalam paradigma kehidupan manusia menuntut ulama' dan fuqaha' untuk senantiasa berupaya menggali kaidah-kaidah dasar hukum Islam, guna dilakukannya sebuah pembaruan dan penyesuaian terhadap kebutuhan zaman yang terus berkembang dari waktu ke waktu. Khususnya di era digital ini, Tak ayal jika ulama klasik maupun kontemporer terus berupaya untuk berijtihad dalam bidang maqashid al-syari'ah seperti yang dilakukan syekh izzudin bin abdussalam yang mana pada masanya terjadi stagnansi pemikiran sehingga perlu dilakukan adanya pembaharuan, Penelitian ini bertujuan untuk menjlaskan gagasan maqosid Syariah syekh 'Izzudin Abdi al-Salam. Dengan Pendekatan Kualitatif, Dimana dapat dipahami bahwa, segala bentuk syari'at dibuat adalah sebagai upaya untuk mendatangkan maslahat serta menolak mafsadat. Baik yang bersifat duniawi maupun ukhrawi. Dapat dipahami, bahwa maqashid al-syari'ah perspektif 'Izzudin Abdi al-Salam menjelaskan pada segala sesuatu yang bersifat haqiqi serta majazi. Dan juga menjelaskan aspek dharuri, hajji, ataupun tahsini dari Maqashid Tersebut. Sehingga izuddin bin abdussalam menilai masalahat pada sebuah keumuman karena setiap yang Allah perintahkan ada masalahatnya Baik secara Tekstual dan Kontekstual dan setiap yang Allah larang ada mafsadahnya dan penelitian ini merupakan penelitian Pustaka library research dengan pendekatan sosio historis

1. Pendahuluan

Problematika permasalahan hukum yang terus berkembang dalam suatu masyarakat menuntut manusia menggunakan akal pemikiran untuk senantiasa mengembangkan serta memahami maksud dari segala bentuk perintah atau syari'at Islam. karena Terkadang permasalahan kontemporer yang berkembang dalam masyarakat belum sepenuhnya tercover dalam ketentuan nash-nash yang ada. Atau kendatipun telah ada, manusia serba terbatas dalam memahami setiap maksud atau tujuan syari'at itu sendiri. Dengan demikian, problematika semacam ini menuntut para fuqaha' dan ulama' seperti yang digagas juga oleh syekh izzudin bin abdusslam dalam Maqosidnya, melakukan pembaharuan dengan membangaun nalar Berfikir yang kuat dan mendalam dalam usul Fiqh untuk melakukan interpretasi atasnya. Baik dengan tujuan untuk mengetahui maksud, atau penggalian hukum yang baru yang mendatangkan kemasalahatan dan menjauhi kemudharatan atas suatu permasalahan apabila berkaitan dengan dunia Untuk memahami maqasid (masalih dan mafasid) dalam hal akhirat, maka harus menjadikan

*Ali Zainal Abidin Mahasiswa Program Studi HKI UIN Datokarama Palu. Makalah dipresentasikan pada Seminar Nasional Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society 5.0 (KIIIES 5.0) ke-4 pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Datokarama Palu sebagai Presenter.

sumber pada keyakinan yang dilandasi oleh dalil syara' (Alquran, hadits, ijma", qiyas, dan istidlal sahih yang lain), sedangkan untuk maqasid atau masalah dan mafasid yang terkait dengan dunia, maka harus dilandasi pada akal, dzan, eksperimen (tajarib) dan kebiasaan yang terjadi. Meskipun demikian, Izzuddin juga menempatkan akal di tempat yang tinggi untuk mengetahui masalah baik di dunia ataupun di akhirat. Dengan catatan bahwa akal lebih condong digunakan untuk mengetahui masalah dunia Suatu konsep yang memiliki nilai penting dan menjadi bahan perhatian bagi para pakar hukum Islam sejak awal lahir dan perkembangan di era kontemporer ini, yakni kajian berkaitan dengan maqashid al-syari'ah dan dinamikanya dari masa ke masa. Sebagaimana dedikasi hasil ijtihad pemikiran Imam al-Juwaini (w.478 H) dalam karyanya Al-Burhan, yang menuangkan konsep qiyas didalamnya. Adapula derma pemikiran konsep maqashid al-syari'ah Al-Ghazali (w.505 H) dalam karya kitab Al-Mustashfanya. Dalam hal lainnya, sebagaimana Ar-Razi (w. 606 H) yang melahirkan karya berkaitan konsep ushul fiqh. Juga kitab qawaid al-ahkam fii mashalih al-anam, berkaitan dengan konsep maqashid al-syari'ah haqiqi dan majazi karya syekh Izzudin Abdi Salam (w.660 H). Maupun konsep maqashid al-syari'ah Abu Ishaq asSyatibi, Najmuddin at-Thufi, dan tokoh kontemporer lainnya. Maqasid syariah, merupakan kata majemuk yang tergabung dari kata "maqasid" dan "syariah". Secara bahasa, maqasid merupakan bentuk jamak (plural) dari kata "maqshad" yang berarti tujuan. Adapun pengertian "syariah" adalah apa-apa yang telah ditetapkan dan dijelaskan oleh Allah kepada hamba-Nya baik yang berkaitan dengan masalah akidah dan hukum dengan Maqasid menurut penulis perlu adanya pembaharuan hukum islam yang mana pada era sekarang terjadi kejumudan pemikiran dan kekosongan hukum dengan adanya Maqasid dan Masalahat yang digagas oleh Izzuddin bin Abdussalam para cendekiawan muslim perlu adanya solusi dari kekosongan hukum dan menjawab problematika yang semakin banyak khususnya di era digital ini. Dalam melakukan penelitian Gagasan Pemikiran Maqashid Syariah Izzuddin bin Abdussalam penulis menggunakan jenis penelitian pustaka, dengan menggunakan teknik pengumpulan data buku-buku dan jurnal-jurnal studi literatur tentang gambaran umum tentang pemikiran Maqashid Syariah Izzuddin bin Abdussalam dan menggunakan teknik analisis data kualitatif deskriptif dengan pendekatan sosio historis

2. Tinjauan Pustaka

Inti dari Teori Gagasan Maqashid Syariah Syekh Izzudin bin Abdussalam Tercermin dari peranannya yang sangat besar dalam memajukan permasalahan maqashid dan mashalih, sehingga banyak dikaji Kembali oleh para ulama. Hal tersebut tercermin dari Karyanya yang fenomenal yaitu Qawaid alAhkam fi mashalih al-Anaam yang berisi antara lain tentang konsep dan hakikat masalahat dan mafsadat dan pembagiannya, tingkatannya, analisa antar masalahat dan dibandingkan dengan mafsadat, maqashid umum dan khusus dan lain sebagainya tentang hukum yang membahas terkait masalahat dan mafsadat. Pembahasan ini belum pernah disampaikan secara komprehensif oleh para ulama pendahulunya, sehingga kitab ini bisa dibilang sebagai pionir dan sumber utama dalam pembahasan masalahat baik sebelum maupun setelahnya. Sedangkan al-Ghazali membahas maqashid dalam upayanya menjaga maksud asy-Syaari' (Allah dan Rasulullah) dalam menetapkan hukum. Di lain sisi asySyatibi menyampaikan maqashid dengan merinci hal terkait dengan masalahat yang ada di dalam hukum itu. Beliau merupakan ulama yang melakukan tarjih antara setiap aspek kebutuhan mulai dari dharurah (primer) hajiyah (sekunder) dan tahsiniah (tersier). Beliau juga merinci tentang hubungan maqashid dengan sebuah ibadah dan dikaitkan dengan masalahat bagi hamba. Hal ini tercermin dari banyaknya karya tulisnya yang menyibak maqashid dalam beragam ibadah semisal shalat, puasa, haji dan jihad. Ditambah lagi dengan upaya beliau dalam menjelaskan Maqashid dalam hukum taklifi yang memberikan kemaslahatan berupa wujub, mandub dan mubah, dan yang memberikan mafsadat berupa haram dan makruh. Di antara perkataan beliau terkait dengan maqashid, "Mayoritas maksud dalam al-Quran adalah perintah untuk mendapatkan masalahat dan penyebabnya dan menghindari adanya mafsadat serta penyebabnya." Juga pernyataan, "Syariat itu semuanya mengandung kemaslahatan apakah itu bentuknya menolak kerusakan atau mendatangkan kemaslahatan". (Mas, 1998) Karakteristik Gagasan Maqashid Syari'ah Syekh Izzuddin bin Abdussalam Nampak dari Keahliannya sebagai seorang fakih, muhaddits, mufasssir, mujtahid, mujahid yang zuhud, wara'i, kuat, tegas, berani, lugas dan cerdas. Karakter ini dibentuk sejak dini karena beliau lahir dan besar yatim piatu dari keluarga sederhana dan bukan terpendang. Ditambah lagi dengan kondisi pada masa beliau yang berada di fase terakhir era Dinasti Abbasiyah, dimana terjadi banyak konflik baik internal berupa perebutan kekuasaan korupsi, pengaruh dinasti-dinasti kecil maupun eksternal berupa serangan dari luar semisal pasukan Salib mongol dan juga Tatar. Era tersebut merupakan fase kemunduran Islam. Hal ini ditandai dengan kemandekan (jumud) dalam hal pemikiran Banyak factor yang menyebabkan hal ini diantaranya

para ulama yang tidak mumpuni dan semangat untuk berijtihad serta intervensi dari pemerintahan. Serta perselisihan dan perpecahan diantara umat islam Syekh Izzuddin bin Abdussalam mencoba mendobrak hal ini dengan konsep pemikirannya dalam hal ushul fikih dan fikih dikaitkan dengan permasalahan qawaid al-hukm. mencoba membangkitkan semangat ijtihad dengan mengembangkan pola pemikiran maqashid yang sudah ada sebelumnya dari zaman nabi Muhammad Sallallahu alai'hi Wasallam, dan muncul istilahnya pertama kali di era Abu Mansur Al-Maturidy, Asy-yafi'i dan dilanjutkan oleh As-syatibi al-Ghazali dan al-Juwaini.

2.1 Pengertian Maqashid Syariah dan Pembagiannya

Maqasid Al Syariah berarti tujuan Allah SWT dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum Islam. Dalam istilah terminologi, Maqasid al-Syari'ah dimaknai oleh Izzuddin bin Abd al-Salam yaitu :

Maslahat sebagai Maqashid Syariah merupakan makna dan hikmah yang diulas syariat dalam setiap bentuk penetapan hukum atau Sebagian besarnya sehingga tidak terbatas ulasannya pada satu bentuk hukum saja. Sehingga masuk juga perihal sifat-sifat syariat, tujuannya yang umum serta makna yang tidak mungkin lepas dari suatu syariat. Dan masuk juga hal terkait dengan hikmah yang mungkin tidak semua diulas dalam setiap hukum syariat, namun dalam Sebagian besarnya. Sebagaimana diketahui dalam maqashid syariat membagi tingkat kebutuhan manusia ke dalam tiga tingkatan yaitu dharuriyyah, haajiyah dan tahsiiniyah. Dharuriyah menurutnya adalah tingkatan kebutuhan yang harus ada dalam sebuah syariat yaitu menjaga agama (hifzh ad-diin), menjaga jiwa (hifzh an-nafs), menjaga akal (hifzh al-aql), menjaga keturunan (hifzh annasl) dan menjaga harta (hifzh al-maal). Tingkatan ini bersifat hierarki, mulai dari menjaga agama (hifzh ad-din) yang pertama lalu menjaga jiwa dan seterusnya sesuai dengan urutan diatas. Setiap hukum syariat baik berupa akidah, ibadah, muamalah, akhlak pasti bertujuan untuk menjaga kelima hal ini. Sebagai contoh rukun Islam disyariatkan untuk menjaga agama, penetapan diyat merupakan upaya untuk menjaga jiwa, penetapan keharaman khamr dan sejenisnya merupakan upaya menjaga akal, penetapan hukum keluarga merupakan upaya menjaga keturunan dan penetapan hukuman (jinayah) bagi semisal pencurian merupakan upaya untuk menjaga harta. Haajiyah merupakan kebutuhan (hajah) yang harus ada dalam memenuhi suatu kebutuhan yang menopang dharuriyyah. Seperti hal yang terkait muamalah misalnya penetapan hukum jual beli, sewa dan upah (ijarah), penetapan syariat nikah termasuk kategori hajiyah karena senantiasa mengikuti dan menopang dharuriyyah. Sebagai contoh penetapan syariat nikah bertujuan untuk menjaga keturunan (hifzh an-nasl) dan syariat jual beli maupun sewa-upah bertujuan untuk menjaga harta (hifzh al-maal) Sedangkan tahsiiniyah merupakan kebutuhan (hajah) yang dikembalikan kepada kebiasaan yang baik, akhlaq yang baik, perasaan yang sehat, sehingga umat islam menjadi umat yang disenangi dan lingkungannya enak untuk ditnggi. Maka termasuk ke dalamnya adalah menjauhi sifat berlebihan (al-Israf), sifat pelit (al-Bukhl), menetapkan sekufu dalam pernikahan, adab makan dan lainnya yang merupakan akhlaq yang terpuji.

2.2 Tujuan Maqashid Syariah

Lebih lanjut 'Izzuddin bin Abd salam menjelaskan bahwa semua maqasid bertujuan untuk memelihara aturan-aturan hukum yang ada dengan cara Tahqiq alMasalih (Mewujudkan kemaslahatan) dan Dar'u al-mafasid (menolak hal-hal yang merusak. Menurut 'Izzuddin, Maqasid dibagi kepada Dua bagian, yaitu al-mashalih dan al-mafasid. Kemudian Maslahat itu dibagi kepada dua hal lagi, yaitu : 1. Maslahat Haqiqi, yaitu Kesenangan-kesenangan 2. Maslahat Majazi, yaitu Penyebab kesenangan-kenangan tersebut. Menurut 'Izzuddin, Bisa jadi penyebab-penyebab kemaslahatan itu adalah perbuatan-perbuatan yang merusak/tidak baik menurut manusia, akan tetapi ditetapkan syariat sebagai kewajiban, seperti penetapan hukuman-hukuman had yang sebenarnya bukan bertujuan yang buruk tetapi maksudnya adalah untuk kemaslahatan, seperti memotong tangan pencuri, menghukum perampok dengan disalib, merajam para pezina yang sudah muhsan, demikian juga hukuman-hukuman ta'zir. Semua itu dimaksudkan sebagai sebab untuk mencapai maslahat.

Menurut Syekh Izzuddin bin Abdussalam mafsadah ada 2 macam 1. Haqiqi, yaitu kesengsaraan dan rasa sakit. 2. Majazi, yaitu Penyebab kesengsaraan dan rasa sakit tersebut ialah sebuah duka cita serta sebab- sebabnya, kesakitan serta sebab-sebabnya. setiap syariat ditujukan untuk mendatangkan maslahat dan menghindari mafsadat Mafsadah asal perkatanya ialah fasada- yafsudu-fasadan yang bermaksud sesuatu yang rusak Makna mafsadah secara bahasa juga diartikan dengan kemudaratan (tahqiq al-mashaalih wa dar' alMafaasid). Walaupun mafsadah merupakan lawan maslahah, akan tetapi kewujudannya sangat dekat dengan maslahah sehingga sulit untuk difahami dengan membandingkan makna di antara keduanya. Namun apabila digabungkan antara keduanya dalam kaedah "Dar'u al-mafasid muqaddam 'Ala jalbi al-masalih" akan menghasilkan maslahah yang hakiki. Oleh karenanya setiap hukum baik dalam alQuran maupun hadits jika berisi perintah, otomatis mendatangkan maslahat dan jika berupa larangan, maka mennghindarkan dari kerusakan. Dan

mashalahat serta mafsadat ini sifatnya tetap baik di dunia maupun akhirat Maqashid asy-syariah merupakan maksud atau tujuan syari' secara umum dalam mendatangkan mashalahat dan menghindari mafsadat. Hal ini terlihat dari tujuan syari' Ketika menetapkan sebuah hukum otomatis demi kebaikan dunia dan akhirat. Dan kebaikan tersebut tentunya dalam rangka mendatangkan kemaslahatannya. Hal ini tertuang dalam firman Allah swt,

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

“Sesungguhnya Allah memerintah kalian untuk berbuat adil dan baik...” (an-Nahl:90). Adil dan ihsan dalam ayat tersebut menggunakan alif lam yang mencakup semua hal adil dan baik

Izzudin abdussalam mengatakan kebanyakan kemaslahatan dan kemasfsadatan di dunia bisa diketahui dengan akal, karena menurutnya seorang yang berakal tidak mungkin luput memandang sebuah kemaslahatan dan menghindari sebuah mafsadat yang dalam sebuah hukum syariat. Islam tidak menafikan peranan akal manusia dalam menilai masalah dan mafsadah. Islam tetap memberikan ruang kepada manusia melalui akalannya untuk mengetahui serta mencapai hakikat sesuatu. Ini karena, untuk mencapai hakekat kebenaran sesuatu dapat melalui tiga saluran yaitu melalui panca indra, (khabar al- Sādiq) wahyu dan akal. Tentu kebenaran seperti masalah yang diketahui atau dicapai melalui wahyu atau nash akan lebih berotoritas. Oleh itu, walaupun ulama sepakat bahwa al-Qur'an dan sunnah sebagai sumber asas dalam hukum Islam, yang kemudian diikuti dengan al-Ijma'. Islam juga membenarkan seorang Mujtahid menggunakan akal yang dikenal dengan al Qiyās dalam menentukan sebuah hukum. Izz menjelaskan bahwa siapa yang sudah terlatih memahami syariat, dan memahami maksud al-Qur'an dan Hadits, dia akan mengetahui bahwa semua perintah memiliki maksud untuk memperoleh kemaslahatan manusia dan untuk menolak kerusakan dan sebaliknya, semua larangan adalah untuk menolak kerusakan dan mendatangkan kemaslahatan. Sekalipun hal itu masih banyak yang tidak diketahui manusia, sebenarnya syariat itu pasti dibentuk dari masalah. Perlu digambarkan bahwa ketaatan ada dua macam, yaitu : 1. Ketaatan yang didapatkan maslahatnya di akhirat, seperti puasa, shalat, manasik, dan iktikaf. 2. Ketaatan yang kemaslahatannya di akhirat, dan di Dunia Berikut ini akan digambarkan beberapa ketentuan hukum yang didasari atas masalah sebagai maqasid syariah : Menurut Izzuddin, Ketaatan-ketaatan kepada Allah itu terbagi dua, yaitu : Pertama, Ketaatan-ketaatan yang kemaslahatannya diterima di akhirat, seperti Shalat, Haji, I'tikaf. Kedua, Ketaatan-ketaatan yang kemaslahatannya didapatkan di akhirat dan berdampak secara langsung di Dunia bagi yang menerimanya, seperti zakat, sedekah, ibadah qurban, hibah, wakaf.

3. Kesimpulan

Kesimpulan ini menyajikan kajian yang cukup menarik untuk mendasari dan memahami setiap perilaku manusia secara keseluruhan. dan juga dengan Maqasid dan Maslahah ini bisa dipakai untuk pembaharuan hukum dalam menjawab persoalan-persoalan yang baru di era digital, karena perlu adanya pembaharuan di era modern yang telah terjadi stagnansi pemikiran, sebagaimana mengambil pelajaran sejarah di era Izzuddin yang mana masyarakat pada saat itu mengalami kemunduran pemikiran karena berbagai aspek internal maupun eksternal. Pendekatan Maqasid dan Maslahah ini lebih ke arah filsafat dan tasawuf. Pendekatan filsafat dapat dilihat dari aspek tujuan dari semua perintah dan larangan. Namun, pada akhirnya Izzudin lebih menekankan masalah ukhrawiyah dan menitikberatkan menghindari mafsadah ukhrawi. Warna sufistik terlihat jelas dari uraiannya tentang hierarki masalah dan mafsadah, di mana Izzudin menempatkan posisi makrifat pada posisi yang cukup tinggi. Selain itu gagasan dikategorikan dalam fan qawa'id, walaupun Izzudin memulai kajiannya dengan topik mashlahah yang merupakan bagian dari wilayah kajian ushul fiqh. Karena beberapa alasan: pertama, kitab qawa'id tidak memberikan ruang yang cukup untuk pembahasan adillah syar'iyah dan tema-tema ushul fiqh yang lain. Maqasid al Syariah menurut Izzudin bin Abdussalam adalah suatu tujuan yang mengandung masalah dan menolak mafsadah. Adanya suatu aturan adalah untuk menarik kemaslahatan atau untuk menolak suatu kerusakan. Setiap perintah mengandung masalah, baik yang datangnya dari perintah maupun larangan, baik di dunia mau pun di akhirat. Dalam mengkaji teori maqasid menurut Izzudin ada dua kata kunci yang harus dianalisis yaitu mashlahah dan mafsadah. Menurut Izzudin kata kunci Pertama mashlahah yang artinya manfaat atau kemanfaatan. Mashlahah terdiri dari ladzat (kenikmatan) dan afrakh (kesenangan) dan segala sesuatu yang menjadi wasilah dari keduanya. Terlepas dari itu, mashlahah dibedakan menjadi dua, yaitu haqiqi (sesungguhnya) dan majazi (semu). Haqiqi dibagi menjadi dua yaitu ladzat (kenikmatan) dan afrakh (kesenangan). Masing-

masing dari keduanya digolongkan lagi menjadi dua, yaitu duniawi dan ukhrawi. Sedangkan majazi adalah setiap perantara yang mendatangkan keduanya. Dalam ruang lingkup Maqasid,

Referensi

- Moh. Alfin SulihkhodinEl-Faqih, (2021) *Maqashid Al-Syari'ah Perspektif 'Izzudin Abdi Al-Salam*, Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, Indonesia Volume 7, e-ISSN: 2503-314X ; p-ISSN: 2443-3950 <https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/faqih> Nomor 1,
- Johari,(2013) *"Konsep Masalahah Izzudin Ibn Abdi Salam (Telaah Kitab Qawa'id al-Ahkam Limashalih al-Anam)"*, Jurnal, Institut Keislaman Hasyim As'ari (IKAHA) Tebuireng Jombang,,78.
- Umar Bin Sholeh,(2003) *Makosid Syari'ah inda al-imam iz Abdussalam*,Cetakan Pertama Yordania: Dar- Annafais, 38
- Zul Anwar Ajim Harahap, , (2014) *"Konsep Maqasid al-Syariah Sebagai Dasar Penetapan dan Penerapannya Dalam Hukum Islam Menurut Izzudin bin 'Abd al-Ssalam (W. 660 H)"*, Jurnal, Tazkir, 75
- Muhammad, Abdul Ghofur, Ahmad Mukhlisin, Haris, Muhyidin, Jalb *Masalih Izzuddin dan Relevansinya dengan Fatwa NU Terkait Shalat Jumat Masa Pandemi Covid-19*, Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam, Vol. 6, No. 1, 2021 29.
- Izz al-Din Abdul Aziz Ibn Abdi al-Salam, *Al-Fawaaid fi iktishaar al-maqaashid (Qawaaid ashShugraa*,,Cetakan pertamaDamaskus: Dar Alfikr 1996 hlm 12
- Izz al Dîn 'Abd al Salâm, *Qawā'id al-Kubrā al-Mausūm bi Qawā'id al-Ahkām fi Islāhi al-Anām* Juz I,(Dimasyq: Dār al-Qalam, 2000M/1421H), Hlm 14
- Sutisna, Neneng Hasanah, Ali mutakin, Kamaruddin, Andi Triyawan, (2021) *Panorama Makosid Syariah*,Editor Abdurrahman Bandung: media Sains Indonesia juli
- Abî al Husain Ahmad ibn Fāris ibn Zakariyā,(1971) *Mu'jam Maqāyis al Lugah*, 'Abd al Salām Mu'ammad Hārūn(Muhaqqiq), Juz IV, (Mesir: Matba'ah Mustafa al Bābi al Halabi, Cet II, 502
- al Syāfi'i, Muhammad Ibn Idrīs (t.t.), *Al Risālah*, Ahmad Muhammad Syākir (Muhaqqiq), Beirūt: Dār al Kutub al 'IlmiyyahHlm 477
- Muhammad Isma'il,(2000) *Ushul Fiqh Tarikhuhu Wa Rijaluhu* (Kairo: Dar as-Salam), Abdurrahman asy-Syarqawi, Riwayat Sembilan Imam Fikih (Bandung: Pustaka Hidayah, 2000), h 693
- Ibn Umar, Umar ibn Shalih. *Maqasidu Asy-Syari'ah Inda al-Imam al-Izzu Ibn "Abd as-Salam*. Yordania: Dar Nafais, 2003.